



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 247.1/KKI/KEP/IX/2023
TENTANG
ADAPTASI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga mutu profesi dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri perlu dilakukan evaluasi untuk dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 241 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri tidak mengatur mengenai adaptasi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri;
 - c. bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ADAPTASI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.
- KESATU : Dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus mengikuti adaptasi.
- KEDUA : Penyelenggaraan adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dalam menjalankan adaptasi.
- KEEMPAT : Konsil Kedokteran Indonesia berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri peserta evaluasi kompetensi, adaptasi, dan penambahan kompetensi.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Konsil Kedokteran Indonesia dan dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis peserta adaptasi dan melindungi masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis peserta adaptasi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang sedang melaksanakan adaptasi di fakultas kedokteran pada perguruan tinggi tetap melaksanakan adaptasinya sampai dengan selesai, sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
- b. Dokter, dokter gigi dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang belum mendapatkan

tempat adaptasi di fakultas kedokteran pada perguruan tinggi dapat mengikuti adaptasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini setelah komite bersama yang khusus menangani adaptasi dan penambahan kompetensi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dibentuk.

KEDELAPAN : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Peraturan Perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang mengatur mengenai adaptasi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dinyatakan berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 247.1/KKI/KEP/IX/2023
TENTANG
ADAPTASI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS WARGA NEGARA
INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

ADAPTASI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat, dibentuk Konsil. Konsil memiliki peran salah satunya merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas Konsil serta melakukan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus mengikuti Adaptasi. Adaptasi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia diselenggarakan untuk menjamin mutu profesi dokter, dokter gigi dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri.

Untuk dapat menjalankan program adaptasi, dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan adaptasi, Konsil Kedokteran Indonesia berwenang mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Adaptasi. Surat Tanda Registrasi dipergunakan peserta Adaptasi selama melaksanakan Adaptasi.

Setelah dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri selesai melaksanakan adaptasi, maka Konsil Kedokteran Indonesia akan menerbitkan Surat Tanda Registrasi selama masa internsip dan setelah selesai internsip.

Penyelenggaraan Adaptasi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri bertujuan untuk:

1. menyesuaikan kompetensi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Praktik Kedokteran dengan standar kompetensi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan
2. memberi kesempatan dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk berkontribusi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

II. PENGERTIAN

A. Konsil Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

- B. Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Peserta Adaptasi, adalah Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang mengikuti serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan, yang dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- C. Sertifikat Kompetensi
Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter dan dokter gigi untuk melakukan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.
- D. Registrasi
Pencatatan resmi Tenaga Medis yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
- E. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis yang telah diregistrasi.
- F. Adaptasi adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri, yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.
- G. Komite Bersama Adaptasi adalah tim adhoc yang dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk pelaksanaan adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri.
- H. Sub Komite Evaluasi Kompetensi adalah tim yang merupakan bagian dari Komite Bersama Adaptasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai program adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri.
- I. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- J. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- K. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.

III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. PERSYARATAN MENGIKUTI ADAPTASI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

Untuk dapat mengikuti adaptasi, dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dengan mengunggah persyaratan melalui media daring, berupa:

1. ijazah atau sertifikat profesi atau sertifikat bukti kelulusan program profesi dokter spesialis, dan transkrip akademik;
untuk Ijazah atau sertifikat profesi dan transkrip akademik yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh institusi Pendidikan kedokteran yang menerbitkan dokumen tersebut atau oleh penerjemah tersumpah.
2. surat keputusan pengesahan dan penyetaraan ijazah atau sertifikat profesi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. bukti identitas dokter berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang masih berlaku;
4. daftar riwayat hidup;
5. buku log kognitif, psikomotor, dan afektif;
6. surat keterangan sehat fisik dan mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah;
8. bukti sumpah atau janji dokter atau surat keterangan pernah mengucapkan sumpah atau janji dokter;
9. surat pernyataan akan mematuhi ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan; dan
10. surat keterangan catatan kepolisian.

B. PENILAIAN KOMPETENSI PRA ADAPTASI DAN PENAMBAHAN KOMPETENSI

1. Sebelum pelaksanaan pembekalan, Sub Komite Evaluasi Kompetensi melakukan penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri calon peserta Adaptasi.
2. Hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi berupa kompeten dan belum kompeten.
3. Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri kompeten maka dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri mengikuti pembekalan.
4. Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri belum kompeten, maka dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara

Indonesia lulusan luar negeri harus mengikuti penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran di Fasyankes penyelenggara pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.

5. Penambahan kompetensi difasilitasi oleh Komite Bersama Adaptasi.
6. Setelah dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri selesai penambahan kompetensi, dapat mengikuti pembekalan.

C. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ADAPTASI

1. Sebelum melaksanakan adaptasi di Rumah Sakit, dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri melaksanakan pembekalan yang difasilitasi oleh Subkomite Pembekalan-Komite Bersama Adaptasi.
2. Setelah selesai pembekalan, Kolegium terkait menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai rekomendasi Komite Bersama Adaptasi.
3. Sertifikat Kompetensi merupakan salah satu persyaratan untuk menerbitkan STR Adaptasi.
4. Penerbitan dan penggunaan STR Adaptasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. STR Adaptasi diterbitkan KKI sebanyak 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar Salinan;
6. Salinan STR Adaptasi dipergunakan sebagai syarat penerbitan surat izin praktik;
7. STR Adaptasi Salinan satu dipergunakan oleh peserta Adaptasi selama melaksanakan Adaptasi untuk berpraktik di Fasyankes yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
8. STR Adaptasi salinan dua dipergunakan oleh peserta Adaptasi untuk berpraktik di Fasyankes lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. STR Adaptasi merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Izin Praktik selama masa Adaptasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerbitan dan penggunaan STR Adaptasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

D. PELAKSANAAN ADAPTASI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS WNI LLN

1. Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dilaksanakan di Fasyankes yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang belum memiliki pengalaman praktik kedokteran dilaksanakan

paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

3. Adaptasi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang sudah memiliki pengalaman praktik kedokteran dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
4. Setelah selesai melaksanakan adaptasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Kolegium terkait melaksanakan uji kompetensi.
5. Kolegium terkait menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN